



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK akan Putus Gugatan Bukan Paslon Pilkada Kalsel

**Jakarta, 27 Oktober 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Kalimantan Selatan 2020 pada Rabu (27/10) pukul 10.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 151/PHP.GUB-XIX/2021, diajukan oleh Khairil Anwar yang berdomisili di Yogyakarta. Sidang yang beragendakan Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti Para Pihak akan dipimpin oleh Wakil Ketua MK, Aswanto.

Khairil mengajukan gugatan ke MK berkaitan dengan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara KPU Kalimantan Selatan karena menurutnya terdapat penggelembungan suara sebanyak kurang lebih 4520 suara di Kecamatan Barabai pada 14 TPS. Selain itu, Pemohon juga menemukan suara sebanyak 1968 yang misterius di luar angka yang disebutkan.

Berdasarkan permohonan tersebut, Pemohon meminta MK menganulir keputusan Termohon. Pemohon juga memohon MK untuk memerintahkan Termohon menetapkan suara Pasangan Calon Nomor 1 untuk mendapat tambahan suara.

Pada sidang perdana yang digelar Rabu (23/9) lalu, Wakil Ketua MK Aswanto melakukan klarifikasi legal standing Khairil Anwar dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur Kalimantan Selatan. Selain itu, Aswanto menyampaikan di persidangan Aswanto ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada yang menyebutkan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Jika mengacu pada penetapan KPU Kalsel, permohonan seharusnya diajukan pada 11 Juni 2021.

Menanggapi permohonan tersebut, pada Rabu (6/10) lalu, Ketua KPU Provinsi Kalsel Sarmuji mengatakan bahwa Termohon menolak seluruh dalil atau tuduhan Pemohon kecuali yang dianggap diakui oleh konstitusi dengan tegas kebenarannya permohonan Pemohon. **(TIR)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130. [www.mkri.id](http://www.mkri.id)